



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Penetapan Peraturan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1492);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan Peraturan di Lingkungan UNNES adalah tahapan penyiapan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan penyebarluasan peraturan di UNNES.
3. Peraturan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan.
4. Peraturan Rektor adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh Rektor.
5. Peraturan Dekan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat dalam fakultas masing-masing dan ditetapkan oleh Dekan.
6. Peraturan Direktur Pascasarjana adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat dalam lingkup Pascasarjana dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.
7. Peraturan Senat adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat ke dalam senat dan ditetapkan oleh Senat.
8. Keputusan Rektor adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor yang bersifat konkret, individual, dan final.
9. Keputusan Dekan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Dekan yang bersifat konkret, individual dan final terkait hal-hal dalam lingkup fakultas.
10. Keputusan Direktur Pascasarjana adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur yang bersifat konkret, individual dan final terkait hal-hal dalam lingkup Pascasarjana.
11. Keputusan Ketua Lembaga adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga yang bersifat konkret, individual dan final terkait hal-hal dalam lingkup Lembaga.
12. Keputusan Kepala Biro adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang bersifat konkret, individual dan final terkait hal-hal dalam lingkup Biro.
13. Keputusan Ketua Unit Pelaksana Teknis adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Unit Pelaksana Teknis yang bersifat konkret, individual dan final terkait hal-hal dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis.
14. Pengusul adalah unit kerja di lingkungan UNNES.
15. Rektor adalah Rektor UNNES.
16. Dekan adalah Dekan fakultas di lingkungan UNNES.
17. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UNNES.
18. Senat adalah Senat UNNES.
19. Warga UNNES adalah Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa UNNES.

Pasal 2

Penetapan peraturan dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- c. dapat dilaksanakan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk kepentingan publik;
- e. kejelasan rumusan; dan
- f. keterbukaan.

Pasal 3

Jenis Peraturan dalam Peraturan di lingkungan UNNES terdiri atas:

- a. Peraturan Perundang-undangan;
- b. Peraturan Rektor;
- c. Peraturan Senat;
- d. Peraturan Dekan;
- e. Peraturan Direktur;
- f. Keputusan Rektor;
- g. Keputusan Senat;
- h. Keputusan Dekan;
- i. Keputusan Direktur Pascasarjana;
- j. Keputusan Ketua Lembaga;
- k. Keputusan Kepala Biro; dan
- l. Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. undang-undang;
- b. peraturan pemerintah;
- c. peraturan menteri; dan
- d. peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Pasal 5

- (1) Penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, ditetapkan berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. pengesahan/penetapan; dan
 - e. penyebarluasan.
- (2) Tahapan penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Perancang/Penyusun Peraturan Perundang-undangan dan pengusul.
- (3) Penyusunan peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Peraturan Senat, Peraturan Dekan dan Peraturan Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d, dan huruf e, merujuk pada tata naskah surat dinas dan pedoman penomoran naskah dinas di lingkungan Universitas Negeri Semarang dan ditetapkan berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. pengesahan/penetapan; dan
 - e. penyebarluasan.

- (2) Pengesahan/penetapan peraturan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Ketua Senat UNNES.
- (3) Pengesahan/penetapan peraturan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Dekan masing-masing fakultas di lingkungan UNNES.
- (4) Pengesahan/penetapan peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Direktur Pascasarjana UNNES.

Pasal 7

- (1) Penetapan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, didasarkan atas tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan;
 - b. penyusunan;
 - c. pengesahan/penetapan; dan
 - d. penyebarluasan.
- (2) Rektor dapat mendelegasikan penetapan Keputusan Rektor kepada Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro dan Ketua Unit Pelaksana Teknis dengan atas nama Rektor.

Pasal 8

- (1) Penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l, didasarkan atas tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan;
 - b. penyusunan;
 - c. pengesahan/penetapan; dan
 - d. penyebarluasan.
- (2) Pengesahan Keputusan Rektor dilakukan oleh Rektor.
- (3) Pengesahan Keputusan Senat dilakukan oleh Senat.
- (4) Pengesahan Keputusan Dekan dilakukan oleh Dekan.
- (5) Pengesahan Keputusan Direktur Pascasarjana dilakukan oleh Direktur Pascasarjana.
- (6) Pengesahan Keputusan Lembaga dilakukan oleh Ketua Lembaga.
- (7) Pengesahan Keputusan Biro dilakukan oleh Kepala Biro.
- (8) Pengesahan Keputusan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 9

Penyiapan penyusunan peraturan Rektor disusun berdasarkan atas:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. perintah Undang-Undang lainnya;
- c. perintah Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- d. rencana kerja UNNES; dan
- e. aspirasi kebutuhan hukum warga UNNES.

Pasal 10

- (1) Pengusul dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan naskah *urgensi* yang meliputi:
 - a. *urgensi* dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk:
 - a. naskah *urgensi*/draft bagi peraturan;
 - b. draft bagi keputusan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Pengusul kepada Rektor/Ketua Senat/Dekan/Direktur Pascasarjana.

Pasal 11

Selain menyampaikan usul secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), khusus pengusulan Peraturan Rektor, pengusul rancangan peraturan mengusulkan melalui Sistem Informasi Produk Hukum (Simprokum) di laman <http://hk.unnes.ac.id/simprokum/>.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Bagian Hukum dan Kepegawaian BUHK menyusun draf rencana penyusunan Peraturan Rektor dan dapat berkoordinasi dengan unit kerja pengusul dan unit lain yang terkait.
- (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa draf rancangan Peraturan Rektor.
- (3) Daftar Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. judul;
 - b. pokok materi muatan/arah pengaturan;
 - c. amanat peraturan yang lebih tinggi;
 - d. pengusul;
 - e. keterangan, dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan tertentu, pengusul dapat menyusun Rancangan Peraturan Rektor berdasarkan izin prakarsa dari Rektor.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. kebutuhan organisasi.

Pasal 14

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor dilakukan oleh pengusul/Bagian Hukum dan Kepegawaian.
- (2) Dalam penyusunan Peraturan Rektor, Pengusul/Bagian Hukum dan Kepegawaian BUHK dapat membentuk panitia antar unit kerja di lingkungan UNNES dan/atau instansi di luar UNNES.
- (3) Panitia antar unit kerja di lingkungan UNNES dan/atau instansi di luar UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pengusul, Bagian Hukum dan Kepegawaian BUHK, unit eselon II terkait, Perancang/Penyusun Peraturan Perundang-undangan dan pejabat lain yang terkait.
- (4) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam Peraturan Rektor.
- (5) Anggota tim wajib menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan dari Rektor mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Rektor dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat permohonan masukan terhadap Rancangan Peraturan Rektor yang diprakarsai oleh unit kerja dan/atau instansi di luar UNNES, Rektor menugaskan Biro dan unit kerja terkait lainnya untuk melakukan telaahan terhadap rancangan peraturan.
- (2) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. materi muatan; dan
 - b. harmonisasi dan sinkronisasi hukum.
- (3) Harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wakil Rektor yang sesuai dengan bidang peraturan tersebut melalui kepala biro melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Rektor.
- (4) Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Rektor melibatkan wakil dari pengusul dan/atau unit terkait.
- (5) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk draf peraturan.

Pasal 16

Harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, bertujuan:

- a. menyelaraskan Rancangan Peraturan Internal UNNES dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. menyesuaikan teknik penyusunan peraturan Rektor dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 17

- (1) Biro menyampaikan Rancangan Peraturan Rektor yang telah disepakati dalam rapat harmonisasi dan sinkronisasi kepada Pengusul dan Wakil Rektor untuk mendapatkan paraf persetujuan pada lembar naskah Rancangan Peraturan yang ditandatangani oleh Rektor.
- (2) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dan atau Wakil Rektor Bidang terkait menyampaikan Rancangan Peraturan Rektor yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh penetapan Rektor.
- (3) Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap naskah yang disertai paraf Wakil Rektor;
 - b. 1 (satu) rangkap naskah tanpa disertai paraf persetujuan.
- (4) Rancangan Peraturan Rektor ditetapkan oleh Rektor menjadi Peraturan dengan membubuhkan tanda tangan.

Pasal 18

- (1) Pihak terkait membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli Peraturan Rektor yang telah mendapatkan penetapan.
- (2) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarsipkan oleh Subbagian Hukum dan Tatalaksana Bagian Hukum dan Kepegawaian BUHK.

Pasal 19

- (1) Bagian Hukum dan Kepegawaian BUHK membuat salinan Peraturan Rektor yang telah ditandatangani.
- (2) Salinan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Bagian Hukum dan Kepegawaian.

- (3) Penyebarluasan Peraturan yang telah disahkan/ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa salinan naskah atau diunggah melalui (Simprokum) di laman [http//hk.unnes.ac.id/simprokum/](http://hk.unnes.ac.id/simprokum/).
- (4) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disosialisasikan kepada pemangku kepentingan oleh Bagian Hukum dan Kepegawaian.

Pasal 20

Selain menyampaikan usul secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, khusus pengusulan Keputusan Rektor, pengusulan selain dalam bentuk fisik juga dikirim melalui Sistem Informasi Produk Hukum (Simprokum) di laman [http//hk.unnes.ac.id/simprokum/](http://hk.unnes.ac.id/simprokum/).

Pasal 21

- (1) Usulan Keputusan Rektor yang telah mendapatkan disposisi diterima Bagian Hukum dan Kepegawaian, Subbagian Hukum dan Tatalaksana yang dilanjutkan dengan pembuatan draf keputusan.
- (2) Draft keputusan Rektor secara berjenjang dilakukan koreksi dan paraf.
- (3) Draft keputusan Rektor yang telah diparaf dilakukan penetapan/ ditandatangani Rektor.
- (4) Subbagian Hukum dan Tatalaksana membuat salinan Keputusan Rektor yang telah ditanda tangani oleh Rektor dan mendistribusikan keputusan Rektor sesuai dengan usulan.

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Agustus 2019

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP.196702101990031002